



**NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENGAN
HOTEL MARS CITY**

**TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG MAGANG**

Nomor : 1693./Unwar/PD-15/2021

Nomor : 01/VII/MarsCity/2021

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 17 bulan Juni tahun 2021 oleh dan antara:

1. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E, Sp.ParK.**, Rektor Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan SK Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 27/Yas.Korps/III/2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang berkedudukan di Jl. Terompong No. 24. Denpasar, Bali, selanjutnya akan disebut "PIHAK PERTAMA"
2. **Ni Wayan Yusy Marthadiani, SE**, Direktur Hotel Mars City yang berkedudukan di Jalan Sidakarya Denpasar selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama - sama di sebut sebagai "PARA PIHAK" Para Pihak dalam kedudukannya masing - masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan.
3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang pendidikan dan penempatan peserta magang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang pendidikan dan penempatan magang dan sumber daya manusia (selanjutnya disebut "Kesepahaman Bersama") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud kesepahaman bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing – masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan magang.
2. Tujuan kesepahaman bersama adalah untuk menjalin kerja sama di bidang pendidikan dan magang yang nantinya akan berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kedua belah pihak.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan pendidikan magang dengan melakukan kegiatan yaitu Pihak Kedua bersedia diundang Pihak Pertama dalam rangka memberikan pendidikan dan penempatan peserta magang.
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia Pihak Kedua bersedia memberikan informasi atau kebutuhan peserta magang kepada Pihak Pertama.
3. Penggunaan lokasi Pihak Kedua untuk tempat kegiatan program magang bagi mahasiswa Pihak Pertama lainnya sebagai kontribusi timbal balik.
- 4.

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Kerjasama Operasional (KSO) tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

Jangka Waktu

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK;
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
5. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama.
6. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
Lain – lain


1. Hal - hal ini yang belum cukup di atur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan di tandatangi oleh Para Pihak;
2. Setiap perubahan dan / atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan di buat secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Setiap Pihak tidak di perbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pasal 8
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing - masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh masing-masing pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini.



PIHAK PERTAMA,

Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP., & E., Sp., ParK
Rektor



PIHAK KEDUA,

Ni Wayan Yusy Marthadiani, SE.
Direktur